



PUTUSAN

Nomor: 0135/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Natuna, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jermalik, RT. 001 RW. 001, Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal semula di Kampung Jermalik, RT. 001 RW. 001, Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan suratnya tanggal 7 Agustus 2017 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor: 0135/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 7 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Februari 2015 di Midai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai mati ;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Midai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu tinggal di rumah Penggugat di Serasan sampai berpisah;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
 6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
 7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
 8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 2 dan 4;
 9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak ridho serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 210XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 17-09-2016, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan Majelis Hakim telah menyesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda P.1;
- 1.2. Asli Surat Keterangan nomor: XXX/DJ-SER/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dibubuhi meterai, dinazagelen kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/II/2015, tertanggal 06-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

- 2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Jermalik, RT. 003 RW. 002, Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan sering bertemu dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah lebih kurang 2 tahun lalu di Midai dan belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Midai, kemudian pindah ke Serasan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2016 saksi melihat mulai tidak rukun;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, Penggugat tinggal di Serasan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Jermalik, RT. 003 RW. 006, Desa Jermalik, Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan sering bertemu dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Maret 2015 di Midai dan belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Midai, kemudian pindah ke Serasan;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, Penggugat tinggal di Serasan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan menyampaikan Penggugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Penggugat beralamat di Desa Jermalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2016 dan tidak diketahui dimana alamatnya selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, kedua saksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun terakhir dan tidak diketahui dimana alamatnya selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bathin kepada Penggugat, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur-unsur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, yaitu Tergugat telah melanggar sigat taklik talak yang diucapkannya yakni poin 2 dan 4, Tergugat tidak memberikan belanja dan tidak memperdulikan Penggugat sejak 1 tahun terakhir, dengan demikian alasan Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat, karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat (3), pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentaun pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya : " Wahai orang yang beriman, penuhilah semua janjimu ... "

Dan Hadis Nabi SAW yang berbunyi“;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : “Setiap muslim terikat dengan perjanjian yang mereka buat, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta ketentuan dalam nash kitab As-Syarqawi yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجدها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Siapa saja yang mengkaitkan jatuhnya satu talak dengan suatu keadaan (sifat), maka talak jatuh dengan terwujudnya keadaan (sifat) tersebut sesuai tuntutan lafaz;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara sah menurut hukum, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Natuna menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat dengan segala akibatnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.Hi.
Hakim Anggota

Baginda, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera,

Drs. Ishak.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggila	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.